



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara “permohonan wali adhal” yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, NIK : 7210014201960001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Bumi Jaya Timur No. 27, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut Pemohon;

Hendak mengajukan permohonan wali adhal terhadap:

ORANG TUA PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Sidera, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl. tertanggal 5 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan :

ORANG TUA PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Sidera, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx

Dengan

Hal. 1 dari 14 hal. Salinan Penetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Kalsum binti Andigani, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bumi Jaya Timur No. 27, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.

Namun kedua orangtua Pemohon telah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 19/AC/2020/PA.Dgl tanggal 15 Januari 2020 ;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Abdi Setiawan bin Syarifudin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Karawana, RT007, RW003, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.

3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan ;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama Annas, S.Sos., MM. bin Djikra Sahaba yang beralamat di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, xxxxxxxxxx xxxx ;
5. Bahwa niat Pemohon tidak mendapatkan restu dari pihak Ayah Kandung Pemohon karena pihak wali Pemohon mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga Pemohon ;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi ;
7. Bahwa pada bulan Juni 2022 calon suami Pemohon telah datang melamar kepada saudara/keluarga Pemohon dan dari Keluarga Ibu Pemohon telah menerima lamaran tersebut namun Ayah Kandung Pemohon dan Paman Pemohon tidak mau untuk menjadi wali nikah dari Pemohon ;
8. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun Ayah Kandung Pemohon tetap tidak merestui ;

Hal. 2 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



9. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, xxxxxxxx xxxx, dan atas penolakan wali Pemohon tidak didasarkan pada kepentingan Pemohon dan tidak didasarkan pada kepentingan Syara, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala menetapkan adhalnya wali Pemohon ;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** dengan wali hakim ;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang pentingnya izin Ayah kandung selaku wali dan menasihati Pemohon agar bersabar menunggu dan berusaha mendekati dan membujuk Saudara kandung Pemohon dengan cara yang baik hingga izin wali diberikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Saudara kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan karena ketidakhadirannya tersebut sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar

Hal. 3 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa status Pemohon adalah gadis, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak;
2. Bahwa tidak ada alasan yang prinsip atas keengganan Ayah kandung Pemohon untuk memberikan hak perwaliannya, misalnya antara Pemohon dan calon suami Pemohon beda agama, calon suami Pemohon seorang pemabuk, penjudi atau berperilaku buruk lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7210014201960001 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Nurul Syafillah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2562/Ist/1996/1996 tanggal 07 Oktober 1996 atas nama Syafillah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7210012502200004 tanggal 24 April 2021 atas nama Kalsum sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 19/AC/2020/PA. Dgl., tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Donggala. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai

Hal. 4 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7210120110950001 tanggal 04 Maret 2022 atas nama Andi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2080/Ist/2010/1995 tanggal 12 April 2010 atas nama Andi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7210121110103128 tanggal 30 Juni 2011 atas nama Syarifudin sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Wali Nikah Nomor : 246/Kua.77.10.01/Pw.01/67/2022 tanggal 05 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

b. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Sigi Biromaru, xxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon, calon suami Pemohon dan wali Pemohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi;

Hal. 5 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



- Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama **CALON SUAMI**;
- Keluarga pihak laki-laki sudah melamar Pemohon kepada keluarga Pemohon, keluarga dari pihak ibu Pemohon sudah setuju namun keluarga dari pihak bapak terutama Ayah kandung Pemohon yang juga sebagai wali nikah Pemohon tidak setuju;
- Ayah kandung Pemohon yang bernama **ORANG TUA PEMOHON**, tidak bersedia menjadi wali Pemohon karena Ayah kandung Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon, maka ayah kandung Pemohon memutuskan hubungan samasekali terhadap anak-anaknya;
- Pihak keluarga sudah berusaha membujuk Ayah kandung Pemohon agar bersedia memberikan hak perwaliannya kepada Pemohon namun tetap tidak bersedia;
- Calon suami Pemohon seagama dengan Pemohon, dikenal juga sebagai lelaki baik-baik, tidak berperilaku buruk seperti suka narkoba, mabuk, judi, membuat onar dan sebagainya sehingga keengganan Ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali tidak beralasan;
- Pemohon hingga saat ini tidak dalam pinangan lelaki lain dan antara Pemohon dan calon suaminya **CALON SUAMI** tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena aqidah, hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Calon suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan sanggup untuk menafkahi Pemohon lahir dan bathin;
- Saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha membujuk wali Pemohon agar bersedia menjadi wali, namun Ayah kandung Pemohon tersebut tetap menolak untuk memberikan perwalian atas rencana pernikahan Pemohon tersebut;

2. **SAKSI 2** (Sepupu satukali Pemohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon, calon suami Pemohon dan wali Pemohon karena saksi adalah sepupu satukali Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama **CALON SUAMI**;
- Keluarga pihak laki-laki sudah melamar Pemohon kepada keluarga Pemohon, keluarga dari pihak ibu Pemohon sudah setuju namun keluarga dari pihak bapak terutama Ayah kandung yang juga sebagai wali nikah Pemohon tidak setuju;
- Ayah kandung Pemohon yang bernama **ORANG TUA PEMOHON**, tidak bersedia menjadi wali Pemohon karena Ayah kandung Pemohon setelah bercerai dengan ibu Kandung Pemohon, dia memutuskan hubungan samasekali dengan anak-anaknya termasuk Pemohon sendiri;
- Pihak keluarga sudah berusaha membujuk Ayah kandung Pemohon agar bersedia memberikan hak perwaliannya kepada Pemohon namun tetap tidak bersedia;
- Calon suami Pemohon seagama dengan Pemohon, dikenal juga sebagai lelaki baik-baik, tidak berperilaku buruk seperti suka narkoba, mabuk, judi, membuat onar dan sebagainya sehingga keengganan Ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali tidak beralasan;
- Pemohon hingga saat ini tidak dalam pinangan lelaki lain dan antara Pemohon dan calon suaminya **CALON SUAMI** tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena aqidah, hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Calon suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan sanggup untuk menafkahi Pemohon lahir dan bathin;
- Saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha membujuk wali Pemohon agar bersedia menjadi wali, namun Ayah kandung Pemohon tersebut tetap menolak untuk memberikan perwalian atas rencana pernikahan Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan dapat menerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Hal. 7 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan membujuk Ayah kandung Pemohon secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal karena Ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI** tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sehingga majelis tidak dapat mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P1 sampai dengan P8 dan 2 orang saksi dimana Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, terbukti Pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri yaitu Annas dan Kalsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai, terbukti bahwa ayah kandung Pemohon telah cerai dengan ibu kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6 dan P7 berupa fotokopi KTP calon suami, fotokopi Akta Kelahiran calon suami, dan fotokopi Kartu Keluarga calon suami, terbukti bahwa calon suami adalah jejaka dan tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat, secara materiil menerangkan bahwa kehendak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon telah disampaikan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, namun kehendak tersebut tidak dapat dilaksanakan karena wali Pemohon adhal (enggan) untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung serta saling bersesuaian, dengan demikian baik secara formal maupun materiil keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya wali Pemohon sebagai wali mujbir ke persidangan, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa wali Pemohon (Ayah kandung Pemohon) tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak memiliki dasar alasan yang dapat dibenarkan atas keengganannya memberikan hak perwalian atas rencana pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti saksi, maka majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI**;
2. Bahwa status Pemohon adalah gadis dan calon suami Pemohon adalah jejaka;
3. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **BOORANG TUA PEMOHON** telah menikah lagi, sehingga tidak mau memberikan perwaliannya kepada anaknya;

Hal. 9 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



5. Bahwa Ayah kandung Pemohon atas nama **ORANG TUA PEMOHON** tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan **CALON SUAMI** tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya **CALON SUAMI** tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama, nasab, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa calon suami Pemohon dikenal sebagai lelaki yang baik, tidak memiliki kebiasaan buruk seperti pengguna narkoba, peminum, penjudi dan perbuatan tercela lainnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (**ORANG TUA PEMOHON**) sendiri tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan tidak diketahui alasannya karena Ayah kandung Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab Pemohon ternyata bukan masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti perbedaan aqidah dan masalah kafa'ah dalam asas-asas perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap "enggan" (adhal);

Hal. 10 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu Ayah kandungnya yang bernama **ORANG TUA PEMOHON** telah dapat dinyatakan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyebutkan bahwa:

“Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”.

Lebih lanjut ayat (2) menyatakan bahwa:

“Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;
2. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini, Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشتجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي له

Artinya: apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (pemerintah) kepala KUA sebagai wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak punya wali (HR. Turmudzy);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyebutkan bahwa:

Hal. 11 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



“Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim atas diri saudara Pemohon PEMOHON yang akan menikah dengan lelaki bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama **ORANG TUA PEMOHON** sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Donggala dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal 21 Juli 2022

Hal. 12 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami, **H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,M.H.** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh **Munifa, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,M.H.

H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Munifa, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp 60.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Donggala
Panitera

Hal. 13 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.



Usman Abu, S.Ag

Hal. 14 dari 14 hal. Salinan Peetapan No. 35/Pdt.P/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)